

Adat *Buantak* dalam Perkawinan *Bedu'a di Lamban* pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Kebuayan

Oleh

Rudi Salam^{1*}, Ali Imron², Suparman Arif³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: rudis337@gmail.com HP. 081279610749

Received: November 30, 2018 Accepted: December 4, 2018 Online Published: December 4, 2018

Abstract: *Buantak Indigenous in Bedu'a Marriage in Lamban to Lampung Society Saibatin in Pekon Kebuayan.* The purpose of this study was to find out the process of *buantak* adat in *Bedu'a's* marriage was sluggish in Lampung Saibatin's community in Kebuayan district Karya Penggawa District, Pesisir Barat District. This study uses descriptive methods with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data technique used is qualitative data analysis techniques. The results showed that the *buantak* customs in *Bedu'a's* marriage were sluggish in the Lampung Saibatin community who were in the Kebuayan Pekon area different from the *Buantak* adat in other Pekonek. This difference lies in the delivery, generally the groom comes to the place of the bride, but is summoned by the bride to be delivered to the place of the male. The process of implementing the *Buantak* custom in marriage was carried out to deliver the bride to the groom's place as proof of the responsibility of the eldest male child to his family who carried out the marriage.

Keywords: *buantak* custom, *bedu'a di lamban*, *lampung saibatin*

Abstrak: Adat *Buantak* dalam Perkawinan *Bedu'a di Lamban* pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Kebuayan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan adat *buantak* dalam perkawinan *bedu'a di lamban* pada masyarakat Lampung Saibatin di pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat *buantak* dalam perkawinan *bedu'a di lamban* pada masyarakat Lampung Saibatin yang berada di pekon Kebuayan berbeda dengan adat *buantak* yang berada di pekon-pekon lainnya. Perbedaan ini terletak pada penghantarannya, umumnya pengantin laki-laki yang datang ke tempat pengantin wanita, tetapi di pekon Kebuayan pengantin wanita yang dihantarkan ke tempat laki-laki. Proses pelaksanaan adat *buantak* dalam perkawinan *bedu'a di lamban* yang menghantarkan pengantin wanita ke tempat pengantin laki-laki mempunyai makna tanggung jawab anak tertua laki-laki terhadap saudara perempuannya.

Kata kunci: adat *buantak*, *bedu'a di lamban*, *lampung saibatin*

PENDAHULUAN

Lampung merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera yang memiliki berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang beraneka ragam tersendiri, salah satunya suku Lampung yang berada di ujung selatan sebelah Barat Pulau Sumatera. Suku Lampung yang berada di provinsi Lampung ini yang memiliki kebudayaan yang masih kental dalam lingkungan masyarakatnya.

Menurut Ilmu Antropologi (Koentjaraningrat, 1990:180) bahwa kebudayaan adalah “Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya amat sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu dibiasakannya dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri beberapa refleksi, beberapa tindakan akibat proses fisiologi atau kelakuan apabila ia sedang membabi buta”.

Dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, salah satunya suku Lampung yang berada di ujung selatan sebelah Barat Pulau Sumatera.

Menurut Imron (2005:1) menyatakan bahwa: “Masyarakat Lampung terdiri dari dua masyarakat adat atau ruwa jurai, yakni Jurai Pepadun dan Jurai Saibatin. Orang Lampung Jurai Pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan orang Lampung jurai Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang

bermuara ke Samudera Indonesia. Dalam bertutur orang Saibatin berdialek A, sedangkan orang Pepadun yang berdialek O”.

Menurut Hadikusuma (1989: 122) menjelaskan bahwa “sudah menjadi adat istiadat orang Lampung, suka tolong menolong sejak bujang gadis, saling memberi, atau kirim-mengirim setelah dewasa dan berumah tangga”. Suku Lampung ini ada dua yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Masyarakat Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun mempunyai adat tersendiri yang terdapat ciri khasnya. Hal ini dapat terlihat dalam adat perkawinannya.

Menurut Soerjono Soekanto (1978:14) adat adalah kaedah-kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui, dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Menurut Setiady Adat merupakan tingkah laku dalam suatu masyarakat yang sudah diadatkan dalam lingkungan masyarakatnya. (Setiady, 2009:33).

Menurut Hadikusuma dalam Imron (1990:141) menyatakan bahwa perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat, dan masyarakat adat. Pola perkawinan masyarakat Lampung Saibatin ada dua yaitu *bujujogh* dan *semanda*. *Bujujogh* merupakan menetap setelah menikah, perempuan yang mengikuti suaminya serumah dengan keluarga orang tuanya. dan *semanda* adalah laki-lakinya yang mengikuti perempuannya yang tinggal bersama dengan keluarga perempuannya. Pada masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Kabupaten Pesisir Barat sangat dominan dengan pola perkawinan *bujujogh*. Untuk pola perkawinan *bujujogh*, masyarakat

Lampung Saibatin melaksanakan adat perkawinannya dengan dua cara pesta adat yaitu: *bedu'a di lamban dan nayuh balak*.

Bedu'a di lamban merupakan pesta adat perkawinan yang sederhana, semua kegiatan hanya dipusatkan dan dilaksanakan di rumah pengantin laki-lakinya saja. dan *nayuh balak* adalah pesta adat yang dilaksanakan secara meriah yang pelaksanaannya tiga hari sampai tujuh harian. dengan adanya pola perkawinan *bujujogh* ini juga masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Kabupaten Pesisir Barat khususnya di Pekon Kebuayan ini, pihak wanita mengantarkan pengantin wanitanya ke tempat pengantin laki-lakinya.

Menurut Hilal (2012:84). bahwa *Buantak* adalah adat dalam mengantarkan calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin laki-laki secara beramai-ramai mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, bujang, gadis dan anak-anak. Proses perjalanan ini juga diatur sedemikian rupa sehingga terlihat sangat sakral, rombongan perjalanan ini disebut dengan *Iring lapah*".

Mengantarkan pengantin wanita ke tempat laki-laki pada saat akan dilaksanakan akad nikahnya di tempat laki-lakinya dikenal dengan adat *buantak*. Adat ini di ikuti oleh *kemuakhian* atau kerabat dekat dari pihak pengantin wanitanya, baik bujang gadis, ibu-ibu dan bapak-bapak. Pelaksanaan adat *buantak* di Pekon Kebuayan dilengkapi dengan adanya budaya perkawinan yang lain seperti mengiringi kedua mempelai (*buhaghak*) dan pencak silat (*silek*). Keluarga yang ikut mengantarkan pengantin wanita ini juga membawa barang bawaan (*binatok*) pengantin wanitanya ke tempat laki-lakinya,

dimana barang bawaan ini biasanya dibawa secara bersamaan pada saat menghantarkan pengantin wanitanya ke tempat pengantin laki-lakinya. akan tetapi juga, tidak semua masyarakat Lampung Saibatin dalam adatnya menggunakan *binatok*, bahkan lebih dominan tidak menggunakan adat *binatok* (barang bawaan).

Masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Pekon Kebuayan ini lebih dominan melaksanakan adat perkawinannya dengan cara *bedu'a di lamban* yaitu pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di tempat pengantin laki-lakinya saja, sehingga pihak pengantin wanita ini menghantarkan pengantin wanitanya ke tempat pengantin laki-lakinya. Kebiasaan ini menjadi sebuah keunikan dan keunggulan adatnya bagi masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Pekon Kebuayan. Masyarakat yang berada di luar dari Pekon Kebuayan yang selama ini cenderung hanya mengetahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di kediaman pengantin wanitanya saja. dengan adanya adat yang unik seperti ini maka peneliti bermaksud akan melaksanakan penelitian lebih dalam lagi tentang proses pelaksanaan adat *buantak* dalam perkawinan *bedu'a di lamban* pada masyarakat Lampung Saibatin yang khususnya pada masyarakat yang berada di Pekon Kebuayan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Adat *Buantak* Dalam Perkawinan *Bedu'a di Lamban* Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif. Menurut Nazir bahwa metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Nazir,1983: 63).

Penelitian ini dilakukan di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penelitian ini teknik untuk pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik observasi partisipan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang berada di wilayah Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu memahami kejadian yang ada mengenai tata cara atau proses pelaksanaan adat *buantak* yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat *Buantak* dalam Perkawinan *Bedu'a* di *Lamban* pada Masyarakat Lampung Saibatin

Masyarakat Lampung Saibatin dalam acara perkawinan masih sangat kental akan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Salah satu adat dalam perkawinan yang masih tetap dijalankan dan di jaga adalah adat *buantak*. Adat *buantak* ini masih

dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat khususnya.

Pentingnya dilaksanaan adat *buantak* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pentingnya dalam pelaksanaan adat *buantak* yang ditinjau dari keagamaan atau islami ini disebut aspek religi. Jika ditinjau dari aspek keagamaannya bahwa dalam pelaksanaan adat *buantak* ini bertujuan agar kedua pengantin mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah serta dalam keluarganya akan menjadi keluarga yang sesuai dengan yang di harapkan oleh keluarganya. Pentingnya untuk melaksanakan adat *buantak* ini dikarenakan adanya faktor pengaruh dalam kepercayaan agama untuk kehidupan kedua mempelai yang menjadikan keluarga yang sesuai dengan kaedah-kaedah agamanya.
- b. Aspek Sosial
Aspek sosial merupakan keterkaitan dalam pelaksanaan adat dengan masyarakat yang ada dilingkungannya. Jika kehidupan suatu rumah tangga akan dipandang dengan baik oleh masyarakat sekitarnya, maka dari pihak keluarga kedua pengantin mampu untuk melaksanakan adat *buantak* ini dengan sukses yang melibatkan juga masyarakat berada di sekelilingnya.
- c. Aspek Kekerabatan
Kekeluargaan atau kekerabatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan rumahtangga. Kekerabatan dalam adat *buantak* ini terlihat ketika para saudara kita yang ikut berpartisipasi

dalam pelaksanaannya. aspek kekerabatan atau kekeluargaan ini adalah agar kedua pengantinnya dapat memahami asal-usul dari pihak keluarganya masing-masing, sehingga kekeluargaan dari kedua pengantin tidak di kucilkan oleh keluarganya.

Persiapan Seserahan

Mempersiapkan segala bentuk syarat untuk adat *buantak* ini, para masyarakat setempat menyebut dengan bahasa daerahnya dengan *nyiap ko syarat ni*. dalam hal ini semua kerabat dekat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut menyelesaikan adat ini. Orang Lampung Saibatin melaksanakan pengantaran pengantin wanitanya ke tempat pengantin laki-lakinya ini sudah ada kesepakatan terlebih dahulu beberapa hari sebelum adatnya ini akan dilaksanakan. Dalam pengantaran pengantin wanitanya ini juga sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh kedua belah pihak. Pihak pengantin wanita mempersiapkan Barang bawaan atau *binatok* (*peralatan rumah tangga*) Mobil (kendaraan keluarga), Kue adat dan sesepuh adat (*tukang tangguh*).

Pihak pengantin laki-laki juga mempersiapkan penghulu, pendamping pengantin (*kebaghu*, pengiring kedua pengantin, robana petugas *silek*, utusan *muli* (penyambut pengantin wanita), bunga mawar, kue adat dan sesepuh

adat (*tukang tangguh*), Penyambut keluarga pengantin wanita.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mulyawan bahwa :

“Seluruh kerabat dekat (keluarga) yang memiliki hubungan atau ikatan dengan pihak wanitanya melakukan musyawarah bersama di rumah pihak wanitanya. dalam musyawarah yang dilakukan ini untuk membahas mengenai orang-orang yang bisa ikut dalam *buantak* ini. Setelah ada kesepakatan mengenai siapa saja yang bisa ikut *buantak* ini, kerabat dekat ini menentukan juga barang bawaan pihak wanitanya (*binatok*) ke tempat pihak laki-lakinya. Barang bawaan ini berupa peralatan rumah tangga seperti (Lemari baju, Kursi, kasur, baju, dan lainnya) yang telah ditentukan sebelumnya”. (Mulyawan. 17 Januari 2018)

Persiapan yang dipersiapkan oleh pihak wanitanya salah satunya dengan bermusyawarah keluarga inti. Musyawarah yang dilakukan oleh keluarga wanita ini untuk membahas mengenai persiapan yang akan dibawa ke tempat pengantin laki-lakinya.

Hal yang senada yang diungkapkan oleh Bapak Mursyad bahwa :

“Untuk persiapan dalam pelaksanaan adat *buantak* ini tidak banyak yang harus dipersiapkan oleh pihak wanitanya, selain barang bawaan

yang harus dipersiapkan, pihak keluarga wanitanya juga mempersiapkan juga untuk mobil yang akan dibawa untuk mengantarkan pengantin wanitanya”. (Mursyad, 18 Januari 2018)

Selain Bapak Mursyad yang mengungkapkan pendapatnya, akan tetapi Bapak Subroto juga berpendapat bahwa :

“Demi kelancaran dan kebaikan dalam pelaksanaan adat *buantak* ini sangat diperlukan juga persiapan yang matang dari pihak pengantin laki-lakinya yaitu menentukan juga orang yang sebagai pendamping pengantin laki-lakinya (*kebaghu*)”. (Subroto, 19 Januari 2018)

Pendamping pengantin laki-laki dikenal dengan *kebaghu*. *Kebaghu* yang merupakan bujang yang ditugaskan untuk mendampingi pengantin laki-lakinya selama dilaksanakannya adat *buantak* ini. Seorang *kebaghu* tidak harus bujang yang berasal dari *pekon* (desa) pengantin laki-lakinya, tetapi dari desa luar juga bisa.

Menurut Bapak Makmur berpendapat bahwa :

“Agar berjalan dengan sukses pelaksanaan adat *buantak* ini maka harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jika hari pelaksanaan akad nikahnya sudah jelas kapan, yang harus dipersiapkan oleh pengantin laki-lakinya adalah menentukan petugas yang akan mengiringi kedua mempelai serta petugas untuk pencak silatnya (*silek*)”. (Makmur, 20 Januari 2018)

Petugas yang akan mengiringi kedua mempelai merupakan bujang-

bujang yang berasal dari pengantin laki-lakinya. sedangkan petugas yang untuk pencak silat merupakan bujang dengan bapak-bapak.

Menurut Bapak Mahmud berpendapat bahwa :

“Persiapan dari pihak pengantin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pihak pengantin wanitanya, yaitu salah satunya menentukan utusan gadis (*muli*) yang akan menyambut kedua mempelai”. (Mahmud, 20 Januari 2018).

Gadis yang diutus untuk menyambut kedua pengantin merupakan yang masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan pengantin laki-lakinya. Penyambutan yang dilakukan oleh gadis ini dilakukan di depan rumah pengantin laki-lakinya dengan memberikan kain panjang kepada pengantin wanitanya. Selain menentukan gadis yang akan menyambut kedatangan pengantinya, pihak pengantin laki-laki juga mempersiapkan juga kue adat dalam perkawinan. Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Juanda bahwa :

“Syarat yang harus sudah dipersiapkan adalah Kue yang akan dibawa ke tempat laki-lakinya yang biasanya, kue *Tat* (kue ciri khas masyarakat Lampung Saibatin), kue Lapis, kue *cucogh* (kue ciri khas masyarakat Lampung Saibatin dalam perkawinan)”. (Juanda, 20 Januari 2018).

Berdasarkan pendapat dari para tokoh adat di atas, dapat disimpulkan bahwa agar dilaksanakannya adat *buantak* ini dengan sukses, maka dari masing-masing pihak keluarga pengantin mempersiapkan semua yang menjadi syarat dalam melaksanakan adat *buantak*.

Masyarakat Lampung yang berada di pekon Kebuayan ini menyebutnya dengan *Nyiap Ko Syarat Ni*. Banyak yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh keluarga pengantin wanita dan keluarga pengantin laki-lakinya. Oleh karena itu, dalam persiapan adat ini di mulai dari beberapa hari sebelum pelaksanaan adatnya.

Pelaksanaan Pengantaran Pengantin Wanita

Pelaksanaan pengantaran pengantin wanitanya ini akan terlihat sakral pada hari yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengantin laki-lakinya. Orang Lampung Pesisir Barat menyebutnya dengan *peghani ni guai*. *Peghani ni guai* merupakan pihak keluarga dari pengantin wanita mengantarkan ke tempat pengantin laki-lakinya, yang akan dilaksanakan juga akad nikah di tempat pengantin laki-lakinya. Pada hari sebelumnya masing-masing dari pihak keluarga pengantin sudah mempersiapkan semua yang bersangkutan dengan pelaksanaan pengantaran pengantin wanitanya ke tempat pengantin laki-lakinya. Pada bagian pihak pengantin wanitanya yang sebelumnya telah mempersiapkan semua barang bawaan ke tempat pihak laki-laki.

Jika semuanya telah dipenuhi maka dari pihak keluarga pengantin wanitanya mengantarkannya ke tempat pengantin laki-lakinya.

Menurut Bapak Mulyawan berpendapat bahwa :

“Untuk pelaksanaan adat *buantak* ini, pihak keluarga dari pengantin wanita ini disambut oleh pihak pengantin laki-lakinya di kediaman rumah *dalom*”. (Mulyawan, 17 Januari 2018)

Penyambutan pihak keluarga pengantin wanita oleh pihak keluarga pengantin laki-laki pada awalnya dirumah *dalom*, yang sudah ditentukan sebelumnya. Penyambutan pihak pengantin wanita ini dilakukan juga iring-iringan (*buhaghak*) menuju ke rumah pihak pengantin laki-lakinya. Senada yang diungkapkan oleh Bapak Mursyad bahwa :

“Penyambutan pihak keluarga pengantin wanita oleh pihak keluarga pengantin laki-laki juga dilakukan iringan yang mengiringi kedua mempelai dari rumah *dalom* menuju rumah pengantin laki-lakinya”. (Mursyad, 18 Januari 2018)

Dilaksanakannya iringan ini bertujuan agar memberitahukan kepada masyarakat yang berada di sekelilingnya bahwa pihak keluarga pengantin wanitanya telah datang ke rumah pengantin laki-lakinya untuk melaksanakan akad nikahnya.

Menurut Bapak Subroto berpendapat bahwa :

“Pelaksanaan adat *buantak* ini semua pihak mempelai wanita dan semua kerabat dekat dari pihak wanita disambut oleh kerabat dekat pihak laki-laki dengan melakukan pencak silat sambil mengiringi kedua mempelainya dengan musik *rabana*”. (Subroto, 19 Januari 2018)

Penyambutan dari pihak pengantin laki-laki tidak hanya dengan pencak silat saja, akan tetapi dilakukan juga penyambutan dari utusan gadis (*muli*). Senada yang diungkapkan oleh Bapak Makmur bahwa :

“Pelaksanaan adat *buantak* ini dilaksanakan penyambutan dari gadis yang telah diutus

sebelumnya. Penyambutan dari gadis ini dengan memberikan kain panjang ke pengantin wanitanya dengan mengucapkan (“*kalau keti ghua seuyunan, seandanan* ”). (Makmur, 20 Januari 2018)

Berbeda dengan penyambutan yang dilakukan oleh utusan gadis, dilakukan juga penyambutan dari ibu pengantin laki-lakinya terhadap pengantin wanitanya. Penyambutan ini dilakukan sebelum kedua mempelai memasuki kediaman pengantin laki-lakinya.

Menurut Bapak Mahmud berpendapat bahwa :

“Ketika kedua mempelai mau memasuki di rumah pihak laki-lakinya, ibu dari mempelai laki-laki menyambut mempelai wanitanya dengan menyiramkan air yang diberi bunga mawar ke kepala mempelai wanitanya dan ke kaki mempelai wanitanya, dengan mengucapkan (“*bismillah*”) tiga kali”. (Mursyad, 20 Januari 2018)

Penyambutan yang dilakukan oleh ibu dari pengantin laki-laki ini merupakan sebagai tanda bahwa pengantin wanitanya ini telah diterima kedatangannya oleh pihak keluarga pengantin laki-lakinya. setelah penyambutan oleh ibunya, semua kerabat dekat kedua pengantin memasuki rumah pengantin laki-lakinya untuk melaksanakan akad nikah.

Menurut Bapak Juanda berpendapat bahwa :

“Sebelum akad nikahnya dilaksanakan, sesepuh adat terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka dirumah laki-laki kemudian dilanjutkan pelaksanaan akad nikahnya, dan semua kerabat dekat memasuki tarub. Ketika selesai semua dilanjutkan acara makan berama dan Kemudian penyerahan *binatok* kepada pihak laki-laki”. (Juanda, 21 Januari 2018).

Sebelum dilaksanakannya akad nikah sesepuh adat dari pihak pengantin wanitanya ini menyampaikan tujuan kedatangan mereka kepada sesepuh adat dari pengantin laki-lakinya. setelah akad nikahnya dilaksanakan, semua kerabat dekat memasuki tarub atau kelasa yang telah disediakan untuk makan bersama. Setelah selesai acara makan bersama, bagian terakhir yaitu pemberian *binatok* kepada pihak keluarga pengantin laki-lakinya.

Menurut Bapak Suandi berpendapat bahwa :

“Ketika selesainya acara makan bersama, sesepuh adat melakukan penyerahan *binatok* kepada pihak keluarga pengantin laki-laki yang secara simbolis saja”. (Suandi, 22 Januari 2018)

Binatok merupakan barang bawaan wanitanya untuk pengantin laki-lakinya. pemberian *binatok* ini bertujuan agar pengantin wanitanya tidak dikucilkan oleh keluarga pengantin laki-lakinya, oleh karena itu bagi pengantin wanita yang akan melaksanakan akad nikah membawa

barang bawaannya ke tempat pengantin laki-lakinya.

Berdasarkan dari pendapat para tokoh adat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adat *buantak* ini sangat sakral dilaksanakan di Pekon Kebuayan yang sesuai dengan budaya-budaya para masyarakat yang masih ada pada adat perkawinannya.

Pemberian Nasehat Kepada Kedua Pengantin

Setelah semua rangkaian prosesi acara telah dilaksanakan dengan sukses, maka dipenghujung acara atau disebut dengan *ujung ni guai* ini sesepuh adat menyampaikan sebuah nasehat atau pesan dan kesannya terhadap pihak pengantin laki-lakinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mulyawan bahwa :

“Setelah selesai semua dilaksanakannya tahap demi tahap, maka dilaksanakan juga penutupan dalam adat *buantak* ini. Menurut bapak Mursyad dilakukannya penutupan adat *buantak* ini di rumah mempelai laki-lakinya. Dalam penutupan adat *buantak* ini semua kerabat dekat kembali berkumpul di rumah mempelai laki-laki. Kemudian *pengtuha nanggung* (sesepuh adat menyampaikan akan kembali pulang, karena telah selesai acaranya)”. (W1, Mulyawan 17 Januari 2018)

Sesepuh adat menyampaikan pesan dan kesannya kepada pihak pengantin laki-laki dikarenakan semua rangkaian acara telah dilaksanakan dan pihak pengantin keluarga pengantin wanita yang akan kembali pulang. Selain menyampaikan pesan dan kesannya,

sesepuh adat juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga dari pengantin laki-lakinya.

Menurut Bapak Mursyad berpendapat bahwa :

“Penutupan adat *buantak* ini, sesepuh adat dari kedua belah pihak saling menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf”. (Mursyad, 18 Januari 2018)

Berdasarkan pendapat dari para tokoh adat di atas bahwa penutupan pada adat pengantaran pengantin wanita ini dengan pemberian nasehat oleh sesepuh adat terhadap kedua pengantinnya.

Pembahasan

Implikasi Pelaksanaan Adat Buantak Dalam Prespektif Masyarakat

Mengantarkan pengantin wanita ke tempat pengantin laki-lakinya merupakan salah satu kebudayaan yang masih kerap dilaksanakan dilingkungan masyarakat Lampung Saibatin dalam acara perkawinan. Pelaksanaan adat *buantak* dalam lingkungan masyarakat memiliki pandangan yang baik terhadap keluarga yang telah melaksanakan adat *buantak* ini. Agar lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Gelar Dalam Keluarga Bertambah

Masyarakat Lampung Saibatin yang telah melaksanakan adat *buantak* dalam perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan gelar atau *adok* dalam lingkungan masyarakat dan keluarganya. Setiap masyarakat yang mendapatkan gelar juga sesuai dengan gelar yang ada pada orang tuanya. Pada masyarakat Lampung Saibatin yang berada di pekon Kebuayan ini sejatinya lebih banyak keturunan dari seorang *dalom*

dibandingkan dengan keturunan seorang raja. Jika orang tua dari pengantin laki-lakinya bergelar seorang *dalom* atau *raja*, maka kedua pengantin ini akan mendapatkan gelar *dalom* juga. Pemberian gelar terhadap kedua pengantin juga akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan resepsi pernikahan di tempat pengantin laki-lakinya. Pemberian gelar dihadiri oleh para sesepuh adat, *dalom* atau *raja* yang ada di lingkungannya.

Jika sudah diberikan gelar kepada kedua pengantinnya, maka kedua pengantin ini juga memiliki hak dan tanggung jawab dilingkungan keluarganya yang sesuai dengan gelar yang didapatkannya, baik dalam acara perkawinan ataupun acara kematian yang ada di lingkungan masyarakatnya. Jika seseorang yang tidak melaksanakan tanggung jawab yang sesuai dengan gelar yang didapatkannya, maka akan mendapatkan peringatan dari sesepuh adatnya. Oleh karena itu, setiap seseorang yang telah mendapatkan gelar setelah melaksanakan pernikahan ini harus melaksanakan semua tanggung jawabnya dilingkungan masyarakatnya. Pemberian gelar atau *adok* ini masih kerap dilaksanakan oleh masyarakat Lampung Saibatin yang berada di pekon Kebuayan khususnya. Pemberian gelar ini diturunkan secara terus-menerus setiap adanya perkawinan.

2. Status Keluarga Tidak Dipandang Rendah

Pelaksanaan pengantaran pengantin wanita ke tempat pengantin laki-lakinya memiliki dampak yang baik terhadap kedua belah pihak keluarganya. Setiap perkawinan akan melaksanakan adat *buantak* oleh pihak pengantin

wanitanya. Mengantarkan pengantin wanita ini akan menimbulkan dampak yang baik bagi semua keluarganya yang mempunyai ikatan dengan kedua pengantinnya. Tujuan dalam pelaksanaan adat *buantak* ini dapat dikatakan sebagai bukti bahwa adanya rasa keperdulian pihak keluarga terhadap kedua pengantin yang akan melaksanakan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, tidak heran lagi jika dalam acara perkawinan masyarakat Lampung Saibatin yang dari pihak keluarganya melaksanakan pengantaran pengantin wanitanya ke tempat pengantin laki-lakinya.

Pandangan masyarakat terhadap pihak keluarganya akan dipandang baik jika mampu melaksanakan adat *buantak* ini dengan baik yang sesuai dengan adat yang ada dilingkungannya. Jika telah melaksanakan adat *buantak* dengan baik, maka kedudukan keluarga dilingkungan masyarakatnya tidak dipandang rendah. Setiap masyarakat Lampung Saibatin yang berada di pekon Kebuayan yang akan melaksanakan adat *buantak* ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kedudukan keluarganya dilingkungan masyarakatnya yang sesuai dengan gelarnya. Jika ada salah seorang keluarga yang melaksanakan adat *buantak* ini tidak sesuai dengan kaedah adat yang sudah ada di lingkungannya, maka kedudukan keluarganya akan dipandang rendah dan gelar yang didapatkan oleh keluarganya tidak akan digunakan lagi di lingkungan masyarakatnya.

Masyarakat Lampung Saibatin yang berada di pekon Kebuayan ini, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan adat *buantak* ini masih sesuai dengan adat

yang ada dilingkungan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan setiap keluarga yang akan melaksanakan tidak ingin kedudukan keluarganya atau gelar keluarganya dipandang rendah oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat melaksanakan adat *buantak* ini harus dengan sungguh-sungguh agar kedudukan keluarganya masih bisa dipertahankan juga dilingkungan masyarakatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan adat *buantak* dalam perkawinan *bedu'a di lamban* pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut :

1. Tahap awal dalam pelaksanaan adat *buantak* ini yaitu persiapan semua syarat seserah (*nyiapko syaghat ni*) yaitu semua kerabat dekat dari pihak wanita melaksanakan musyawarah keluarga. Kemudian mempersiapkan semua barang yang akan dibawa ke tempat pihak laki-laki. Barang yang akan dibawa tersebut seperti kue adat dalam perkawinan (*kue tat, kue cucogh* dan lainnya). Selain kue yang harus dipersiapkan, *binatok* dari mempelai wanita ini dipersiapkan juga seperti lemari, kursi, kasur, lipan.
2. Tahap pengantaran pengantin wanita (*peghani ni guai*) diawali dengan berkumpulnya semua kerabat dekat dirumah mempelai wanita. Setelah lengkap semua berkumpul maka berangkat melaksanakan *buantak* ke rumah mempelai laki-lakinya. Semua kerabat dekat dari mempelai wanita terlebih dahulu disambut di rumah *dalom*. Kemudian kedua mempelai diiringi (*dihaghak*) dari rumah *dalom* ke rumah mempelai laki-laki yang diiringi dengan pecak silat dan tabuhan rabana. Setelah kedua mempelai tiba didepan rumah mempelai laki-laki, maka penyambutan oleh gadis (*muli*) terhadap mempelai wanita dengan mengenakan kain panjang di badan mempelai wanitanya dengan mengucapkan “*kalau keti ghua seangkonan, seandanan*”. dilanjutkan penyambutan mempelai wanita oleh ibu dari mempelai laki-laki dengan menyiramkan air yang diberi bunga mawar ke kepala mempelai wanitanya dan ke kaki mempelai wanitanya, dengan mengucapkan bismillah tiga kali. Setelah dilakukannya penyambutan dari keluarga mempelai laki-laki, semua kerabat dekat dari kedua mempelai memasuki rumah dari mempelai laki-laki. Dilanjutkan dengan *pengtuha nangguh* (sesepuh menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka) kepada pihak laki-lakinya. Pelaksanaan akad nikah Semua kerabat dekat dan kedua mempelai memasuki tarub. dan dilanjutkan juga dengan makan bersama. Penyerahan *binatok* (barang bawaan wanita kepada pihak laki-laki).
3. Tahap pemberian nasehat (*ujung ni guai*) yaitudengan semua kerabat dekat kedua mempelai kembali ke rumah pihak laki-laki. Sesepuh adat (*Pengtuha nangguh*) menyampaikan

nasehatnya terhadap kedua pengantinnya agar kehidupan keluarga yang akan dijalani kedua pengantin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hilman, Hadikusuma. 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.
- Imam, Sudiyat. 1982. *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.
- Iqbal, Hilal. 2012. *Tata Titi Adat Budaya Lampung*, Departemen Kebudayaan Prov Lampung.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Muhammad. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, Soekanto. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- Tolib, Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta.